



PUTUSAN

Nomor 518/Pdt.G/2024/PA.Mr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan PT Ajinomoto, tempat tinggal di Kota Mojokerto, selanjutnya disebut **Pemohon** ;

melawan

TERMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Mojokerto sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya secara pasti, baik di seluruh wilayah Republik Indonesia maupun di luar negeri, selanjutnya disebut **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon di depan sidang ;

Telah memeriksa semua alat bukti di depan sidang ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 Februari 2024 telah mengajukan permohonan perceraian, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto dalam register perkara Nomor 518/Pdt.G/2024/PA.Mr tanggal 07 Februari 2024, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 24 Juni 2000, dan dicatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Magersari Kota Mojokerto, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah tanggal 07 November 2023 ;

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 518/Pdt.G/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, pada saat akad nikah dilaksanakan, status Pemohon adalah jejaka, sedangkan Termohon adalah perawan ;
3. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Kelurahan Purwotengah Kota Mojokerto selama 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat dikediaman Kontrakan di Jl Panderman Raya Kota Mojokerto selama 5 tahun dan terakhir bertempat dikediaman di rumah bersama di Kota Mojokerto selama 17 tahun 2 bulan ;
4. Bahwa, selama perkawinan berlangsung antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'daddukhul), dan dikaruniai 3 orang anak bernama, lahir di Mojokerto pada tanggal 19 Maret 2001 umur 23 tahun (Sudah Berkeluarga), lahir di Mojokerto pada tanggal 10 September 2002 umur 21 tahun, dan, lahir di Mojokerto pada tanggal 03 April 2006 umur 17 tahun, yang keduanya berada dalam pemeliharaan Pemohon ;
5. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Juli Tahun 2023, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon telah menjalin hubungan cinta dengan seorang pria lain yang diketahui Pemohon dari sosial media Termohon, selain itu ketika terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Termohon cenderung tidak menghiraukan dan berani ;
6. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut, Sejak bulan Agustus tahun 2023 Termohon telah pergi dari alamat semula dengan tidak diketahui tempat tinggalnya secara pasti, baik di seluruh wilayah Republik Indonesia maupun di luar negeri, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan lamanya ;
7. Bahwa, selama Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari tempat kediaman bersama, Pemohon telah berusaha mencari Termohon untuk mengajak kembali hidup rukun dalam membina rumah tangga bersama Pemohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 518/Pdt.G/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, permohonan perceraian ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 ;

9. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Mojokerto, untuk berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mojokerto ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Mojokerto cq Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah menghadap di depan sidang, sedangkan Termohon tidak menghadap ke depan sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di depan sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak menghadapnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Bahwa sebelum dibacakan permohonan Pemohon, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon secara langsung di depan sidang dengan cara menasehati Pemohon agar hidup rukun lagi dengan Termohon, namun tidak berhasil ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah menghadap ke depan sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 518/Pdt.G/2024/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan tanpa adanya perubahan ataupun tambahan ;

Bahwa untuk menguatkan dalil dan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mojokerto, tanggal 29-05-2023, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.1) ;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Magersari Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur, tanggal 07 November 2023, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.2) ;
3. Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Surodinawan Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto, tanggal 7 Februari 2024 telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.3);

B. Saksi-saksi :

1. SAKSI I, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh pabrik, bertempat tinggal di Jalan Suromulang Dalam 4 nomor 1.A RT.30 RW.07 Lingkungan Surodinawan Desa Surodinawan kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto, setelah disumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun yang bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon selama 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat dikediaman Kontrakan di Jl Panderman Raya Kota Mojokerto selama 5 tahun dan terakhir bertempat dikediaman di rumah bersama di Kota Mojokerto selama 17 tahun 2 bulan, dan dikaruniai 3 orang anak, kemudian terjadi perpisahan tempat tinggal hingga sekarang selama 6 bulan lamanya, karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 518/Pdt.G/2024/PA.Mr



Pemohon dan tanpa alasan yang sah dan tidak diketahui tempat tinggalnya secara pasti baik di seluruh wilayah Republik Indonesia maupun di luar negeri;

- Bahwa selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah kelihatan saling mengunjungi atau berhubungan lagi ;
- Bahwa terjadinya perpisahan tempat tinggal tersebut karena antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon telah menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain dan juga masalah ekonomi yaitu Termohon banyak hutang ;
- Bahwa saksi sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan POLRI, bertempat tinggal di Jalan Suromulang Dalam 4 nomor 1.A RT.30 RW.07 Lingkungan Surodinawan Desa Surodinawan kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto, setelah disumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun yang bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon selama 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat dikediaman Kontrakan di Jl Panderman Raya Kota Mojokerto selama 5 tahun dan terakhir bertempat dikediaman di rumah bersama di Kota Mojokerto selama 17 tahun 2 bulan, dan dikaruniai 3 orang anak, kemudian terjadi perpisahan tempat tinggal hingga sekarang selama 6 bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah kelihatan saling mengunjungi atau berhubungan lagi ;
- Bahwa terjadinya perpisahan tempat tinggal tersebut karena antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi yaitu Termohon memiliki banyak hutang, selain itu Termohon selingkuh dengan laki-laki lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dengan alat bukti yang telah diajukan ;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon serta mohon perkaranya segera diputuskan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara sidang (BAS) yang bersangkutan, yang secara keseluruhan dianggap telah tercantum dalam putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam disebutkan : "*Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan berusaha merukunkan dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak*" ;

Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut yang dijiwai dari Pasal 130 HIR, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon secara langsung di depan sidang dengan cara menasehati Pemohon agar hidup rukun lagi dengan Termohon, namun tidak berhasil ;

Bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap ke depan sidang, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa dan diputus secara verstek (tanpa hadirnya Termohon) ;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 518/Pdt.G/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil dan alasan permohonannya ;

Bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan pengakuan Pemohon bahwa ia bertempat tinggal di wilayah Kota Mojokerto, dengan demikian berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Mojokerto berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

Bahwa berdasarkan alat bukti P.2 yang bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material sebagai alat bukti dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (volledig en binden bewijs kracht), maka telah membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, sehingga dinilai berkapasitas dan mempunyai kedudukan hukum (legal standing) sebagai pihak untuk mengajukan perkara perceraian di Pengadilan Agama ;

Bahwa Pemohon mengajukan perkara Cerai Talak yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 49 huruf a dan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili ;

Bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil dan alasan yang pada pokoknya bahwa sejak bulan Juli Tahun 2023, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon telah menjalin hubungan cinta dengan seorang pria lain yang diketahui Pemohon dari sosial media Termohon, selain itu ketika terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon', Termohon cenderung tidak menghiraukan dan berani sehingga sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan lamanya, karena Termohon pergi dan tidak diketahui tempat tinggalnya secara pasti baik di seluruh wilayah Republik Indonesia maupun di luar negeri (P.3) ;

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 518/Pdt.G/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban dan tidak pernah menghadap ke depan sidang, sehingga dapat dinilai bahwa Termohon dianggap mengakui dan membenarkan dalil dan alasan permohonan Pemohon dan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta Termohon dianggap tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon, sehingga dengan sendirinya dalil dan alasan permohonan Pemohon tersebut telah menjadi fakta yang tetap ;

Bahwa akan tetapi pengakuan dalam perkara mengenai hak dalam keluarga dan pribadi (termasuk perkara perceraian) tidaklah cukup, sebab dianggap dapat bertujuan untuk mengadakan persetujuan damai mengenai suatu hal yang tidak dapat dikuasai secara bebas oleh Pemohon dan Termohon, sehingga untuk lebih mendekati kebenaran material, Majelis Hakim memerlukan adanya alat bukti lain, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkarnya ;

Bahwa dalam Pasal 145 ayat (2) HIR disebutkan bahwa keluarga sedarah atau karena perkawinan dapat didengar sebagai saksi dalam sengketa mengenai kedudukan Pemohon dan Termohon / keadaan menurut hukum sipil yang berperkara (termasuk perkara perceraian) atau mengenai perjanjian kerja ;

Bahwa di depan sidang, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama XXX dan XXX, yang para saksi tersebut telah menyatakan kesediaannya sebagai saksi dan bukanlah orang yang dilarang menurut hukum untuk didengar sebagai saksi, serta para saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah dan sendiri-sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 170 HIR ;

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 518/Pdt.G/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keterangan para saksi mengenai dalil dan alasan permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri / didengar sendiri / dialami sendiri dan sesuai dengan dalil dan alasan yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti ;

Bahwa keterangan para saksi telah bersesuaian satu sama lain dan terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil dan alasan permohonan Pemohon, termasuk terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi ketentuan saksi dalam Pasal 172 HIR sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian bebas (vrij bewijs kracht) ;

Bahwa dari keterangan para saksi dihubungkan dengan dalil dan alasan permohonan Pemohon dan penjelasan Pemohon sendiri atas surat permohonannya, maka telah diperoleh fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah ;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis dan dikaruniai 3 orang anak, namun sejak bulan Juli Tahun 2023 sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon telah menjalin hubungan cinta dengan seorang pria lain yang diketahui Pemohon dari sosial media Termohon, selain itu ketika terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Termohon cenderung tidak menghiraukan dan berani ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah 6 bulan lamanya ;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin lagi hubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, Pemohon tidak pernah datang ke tempat tinggal Termohon untuk mengajak baik dan rukun kembali, demikian pula sebaliknya ;

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 518/Pdt.G/2024/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim, Mediator, pihak keluarga Pemohon dan Termohon, sudah berupaya merukunkan kembali antara Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian di atas maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Juli Tahun 2023 sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon telah menjalin hubungan cinta dengan seorang pria lain yang diketahui Pemohon dari sosial media Termohon, selain itu ketika terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon', Termohon cenderung tidak menghiraukan dan berani ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 6 bulan lamanya dan selama pisah tempat tinggal tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin lagi hubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri ;
- Bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga Pemohon, sudah berupaya merukunkan kembali antara Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil dan alasan pokok permohonannya tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon, yang sulit untuk dirukunkan kembali, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*), dan telah menyimpangi maksud dan tujuan pernikahan sebagai ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalidhan*) untuk membina keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, sebagaimana pula dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan al-Qur'an surat ar-Rum (30) ayat 21 :

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 518/Pdt.G/2024/PA.Mr



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٥٥﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya sudah nampak yaitu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan kemandlaratan yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga mereka, sedangkan membuat madlarat sangat bertentangan dalam ajaran Islam sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah berikut :

لا ضرر ولا ضرار (رواه احمد وابن ماجه)

“Tidak boleh membuat madlarat dan tidak boleh saling memadlaratkan”

Menimbang, bahwa dalam kitab al-Anwar Juz II halaman 55 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, disebutkan :

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة

“Apabila ia (Termohon) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada pembuktian”

Menimbang, bahwa berdasarkan Catatan Status Perkawinan NTR (Nikah Talak Rujuk) dalam alat bukti P.2, antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Pemohon kepada Termohon adalah talak satu raj'i ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan dengan mengacu pada Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon kepada Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai Talak yang merupakan bagian dari perkara dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, bahwa biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon, sehingga Majelis Hakim harus membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mojokerto ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim kemudian diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Zulhijjah 1445 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Mojokerto yang terdiri dari, MUNAWAR, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, M. AMIR SYARIFUDDIN, S.H.I.,

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 518/Pdt.G/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. dan MUHAMMAD AZHAR, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh NUR KHOLIS, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

M. AMIR SYARIFUDDIN, S.H.I., M.H.

MUNAWAR, S.H., M.H.

MUHAMMAD AZHAR, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

NUR KHOLIS, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	375.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Sumpah	:	Rp.	100.000,00
7. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	645.000,00

(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman, Putusan Nomor 518/Pdt.G/2024/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)